

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

JL. Jend. Achmad Yani NO. 239 TELP. 022-7106568 BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Nomor: 420/2513-Disdik

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2018/2019 DI KOTA BANDUNG

I. PPDB TK

A. **PENDAFTARAN**

- 1. WAKTU
 - a) Pendaftaran dilaksanakan secara *offline* mulai tanggal 2 Juli sampai dengan 6 Juli 2018, pada jam kerja dari pukul 08.00 14.00 WIB;
 - b) Panitia Pendaftaran di setiap TK melaporkan jumlah perkembangan pendaftar setiap hari sejak waktu pendaftaran dibuka sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup.

2. PERSYARATAN

- a) Calon Peserta Didik TK berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun, dengan melampirkan:
 - 1) foto copy akte kelahiran;
 - 2) foto copy kartu tanda penduduk orang tua atau surat keterangan domisili;
 - 3) foto copy kartu keluarga; dan
 - 4) menunjukkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga asli Calon Peserta Didik
- b) Pendaftaran dilakukan oleh orangtua/wali calon peserta didik di TK yang ditunjuk dengan membawa kelengkapan syarat-syarat yang ditentukan pada angka 1.
- c) penetapan domisili Peserta Didik dibuktikan dengan Kartu Keluarga orang tua/wali paling akhir per tanggal 29 Desember 2017
- d) Setiap calon peserta didik baru disarankan memperhatikan jarak dari tempat tinggal ke sekolah (sistem zonasi).
- e) Menyerahkan surat pernyataan mutlak orang tua.

B. DAYA TAMPUNG

- 1. TK menyerahkan daya tampung paling lambat 3 minggu sebelum PPDB online dimulai:
- 2. Daya tampung memperhatikan rombongan belajar dan jumlah guru.

C. PENEMPATAN

- 1. Penempatan dilakukan berdasarkan pemeringkatan usia secara offline.
- 2. Jika pada batas kuota usia sama, maka penempatan dapat dilakukan berdasarkan jarak;
- 3. Jika daya tampung belum terpenuhi maka pendaftaran diperpanjang sampai tanggal 10 Juli 2018.

D. **PENGUMUMAN**

Pengumuman hasil penempatan dilakukan secara *offline* dan diumumkan dimasing-masing TK pada tanggal 9 Juli 2018 pukul 14.00 WIB.

E. DAFTAR ULANG

- 1. Daftar ulang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 11 Juli 2018;
- 2. Apabila tidak melakukan daftar ulang pada angka 1 (satu) maka dianggap mengundurkan diri; dan
- 3. Daftar ulang tidak dikaitkan dengan persyaratan yang berkaitan dengan KEUANGAN.

F. HARI PERTAMA MASUK TK

Hari pertama masuk TK pada tanggal 16 Juli 2018.

II. PPDB SD

A. **PENDAFTARAN**

1. WAKTU

- a) Waktu pendaftaran dilaksanakan secara *online* mulai tanggal 2 sampai 6 Juli 2018 saat jam kerja dari pukul 08.00 d.s 14.00 WIB;
- b) Input dan upload data oleh operator sekolah ke sistem PPDB dinas Pendidikan dilakukan mulai pukul 08.00 sampai pukul 20.00 WIB setiap harinya;
- c) Jika terjadi kesalahan input data oleh operator sekolah saat pendaftaran, permohonan perbaikan data diajukan ke sistem operator Dinas Pendidikan paling lambat 24 jam setelah kesalahan input.

2. PERSYARATAN

- a) Calon Peserta Didik kelas I SD harus memenuhi ketentuan batas usia sebagai berikut:
 - 1) telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
 - 2) telah berusia 6 (enam) a t a u tahun 1 e b i h dapat diterima jika Daya Tampung memungkinkan dan mendapatkan rekomendasi dari psikolog atau tim yang dibentuk oleh sekolah;
 - 3) usia di bawah 6 (enam) tahun tidak diperkenankan mengikuti proses PPDB.
- b) Calon Peserta Didik SD harus memenuhi persyaratan administrasi meliputi:
 - 1) foto copy kartu tanda penduduk Orang Tua Calon Peserta Didik;
 - 2) foto copy kartu keluarga atau surat keterangan pindah dari kecamatan;

- 3) foto copy akte kelahiran Calon Peserta Didik;
- 4) menunjukkan kartu tanda penduduk Orang Tua dan kartu keluarga asli calon peserta didik;
- 5) surat keterangan tanggung jawab mutlak Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik; dan
- 6) Apabila KTP dan KK belum terbit, maka dapat diganti dengan surat keterangan dari kecamatan.
- c) Setiap calon peserta didik memilih dua pilihan sekolah.
- d) Pendaftaran dilakukan oleh orang tua/wali calon peserta dengan membawa kelengkapan syarat-syarat yang ditentukan pada angka 2.
- e) penetapan domisili Peserta Didik dibuktikan dengan Kartu Keluarga orang tua/wali paling terakhir per tanggal 29 Desember 2017.
- f) Setiap calon peserta didik baru disarankan memperhatikan jarak terdekat dengan tempat tinggal ke sekolah (sistem zonasi).

B. **DAYA TAMPUNG**

- 1. Sekolah menyerahkan daya tampung paling lambat 3 minggu sebelum PPDB online dimulai;
- 2. Daya tampung memperhatikan rombongan belajar dan jumlah guru.
- 3. Daya tampung maksimal 28 siswa per rombel

C. PENEMPATAN

- 1. Penempatan dilakukan berdasarkan pemeringkatan usia secara online;
- 2. Jika pada batas usia sama, maka penempatan berdasarkan jarak;
- 3. tidak dibenarkan melakukan penempatan berdasarkan kemampuan baca, tulis, dan hitung; dan
- 4. Sekolah wajib menerima calon PDBK maksimal 3 orang.

D. **PENGUMUMAN**

- 1. Pengumuman hasil penempatan dilakukan secara *online* pada tanggal 9 Juli 2018 pukul 14.00 WIB.
- 2. Pengumuman hasil penempatan *perpanjangan waktu* secara online pada tanggal 13 Juli 2018.

E. **DAFTAR ULANG**

- 1. Daftar ulang dilaksanakan pada tanggal 10 s.d 11 Juli 2018;
- 2. Jika daya tampung belum terpenuhi maka pendaftaran diperpanjang dari tanggal 11 s.d 12 Juli 2018;
- 3. Daftar ulang untuk perpanjangan waktu tanggal 14 Juli 2018;
- 4. Apabila tidak melakukan daftar ulang maka dianggap mengundurkan diri;
- 5. Daftar ulang tidak dikaitkan dengan persyaratan yang berkaitan dengan KEUANGAN.

F. HARI PERTAMA MASUK SD

Hari pertama masuk SD pada tanggal 16 Juli 2018.

III. PPDB SMP

A. **PENDAFTARAN**

- 1. KUOTA PPDB SMP
 - a. Zonasi 90% termasuk RMP minimal 20%;
 - b. Prestasi 5 %;

- c. Khusus (UU, PDBK, mutasi dinas) 5%;
- d. Untuk sekolah daerah perbatasan kuota luar kota maksimal 10% dari kuota zonasi yaitu: SMPN 12, SMPN 18, SMPN 26, SMPN 29, SMPN 38, SMPN 39, SMPN 46, SMPN 47, SMPN 48, SMPN 50, SMPN 51, SMPN 52, SMPN 53, SMPN 54, SMPN 55, SMPN 57;
- e. Sekolah yang berada diluar daerah pemukiman permanen (SMPN 2, SMPN 5, SMPN 7, SMPN 14 dan SMPN 44) maka dilaksanakan sistem zonasi bertahap 50% dan jalur akademis maksimal 40%.

2. DAYA TAMPUNG

- a. Sekolah menyerahkan daya tampung paling lambat 3 minggu sebelum PPDB online dimulai;
- b. Daya tampung memperhatikan rombongan belajar dan jumlah guru.
- c. Daya tampung maksimal 32 siswa per rombel.

3. WAKTU PENDAFTARAN

- a. Pendaftaran dilaksanakan tanggal 2 Juli sampai dengan 6 Juli 2018 mulai pukul 08.00 14.00 WIB;
- b. Upload data oleh operator sekolah ke sistem PPDB dinas Pendidikan dilakukan paling lambat pukul 20.00 WIB setiap harinya;
- c. Jika terjadi kesalahan input data oleh operator sekolah saat pendaftaran, permohonan perbaikan data diajukan ke sistem operator Dinas Pendidikan paling lambat 24 jam setelah kesalahan input.

4. PERSYARATAN PENDAFTARAN JALUR ZONASI

a. Persyaratan Umum

Calon Peserta Didik kelas VII (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan administrasi meliputi:

- 1) Telah tamat SD/MI/ Program Paket A dan memiliki Ijazah/ surat keterangan lulus;
- 2) menyerahkan surat keterangan lulus ujian Asli yang diterbitkan Sekolah atau foto copy Ijazah yang dilegalisasi;
- 3) menyerahkan foto copy SHUS/M;
- 4) menyerahkan foto copy akte kelahiran;
- 5) menyerahkan foto copy kartu tanda penduduk orangtua;
- 6) menyerahkan foto copy kartu keluarga atau surat keterangan pindah dari kecamatan;
- 7) menunjukkan kartu tanda penduduk orang tua serta kartu keluarga asli Calon Peserta Didik;
- 8) menyerahkan surat keterangan tanggung jawab mutlak Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik;
- 9) penetapan domisili Peserta Didik dibuktikan dengan Kartu Keluarga orang tua/wali paling terakhir per tanggal 29 Desember 2017;
- 10) berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tahun awal pelajaran baru;
- 11) Setiap calon peserta didik baru disarankan memperhatikan jarak terdekat dari tempat tinggal ke sekolah;
- 12) Jumlah pilihan sekolah calon peserta didik:
 - a. Calon peserta didik dapat memilih dua pilihan sekolah negeri.
 - b. Jalur RMP wajib memilih satu sekolah swasta sebagai pilihan ketiga.

b. Persyaratan Jalur Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP)

1) menyerahkan surat keterangan tanggung jawab mutlak RMP dari kepala Sekolah/Madrasah asal; dan

- 2) Menyerahkan minimal 1 (satu) bukti kepemilikan dokumen kartu pengendalian sosial, yaitu:
 - a. kartu pra sejahtera;
 - b. kartu Indonesia sehat;
 - c. kartu Indonesia pintar;
 - d. kartu badan penyelenggara jaminan sosial miskin;
 - e. penerima beras bagi warga miskin;
 - f. penerima bea siswa miskin;
 - g. penerima bantuan langsung sementara masyarakat; atau
 - h. surat keterangan tidak mampu.

4. PERSYARATAN JALUR NON ZONASI

a. Jalur Prestasi

- 1) memperlihatkan sertifikat/ penghargaan asli;
- 2) menyerahkan foto copy sertifikat / surat keterangan yang dilegalisasi oleh sekolah asal;
- 3) menyerahkan surat keterangan tingkat kejuaraan (kecamatan, kota, propinsi, nasional, dan atau internasional) dari pihak penyelenggara, pengurus cabang atau sekolah yang bersangkutan; dan
- 4) menyerahkan surat tanggung jawab mutlak orang tua/wali.
- 5) Calon peserta didik hanya dapat memilih satu pilihan prestasi dan satu pilihan sekolah.

b. Jalur Akademik

- 1) Calon Peserta Didik SMP Jalur Akademik, harus memenuhi persyaratan administrasi meliputi:
 - a) menyerahkan surat keterangan lulus ujian yang diterbitkan Sekolah/ Madrasah/ Lembaga Kesetaraan atau foto copy Ijazah yang dilegalisasi;
 - b) menyerahkan foto copy SHUS/M;
 - c) menyerahkan foto copy akte kelahiran;
 - d) menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk Orang Tua;
 - e) menyerahkan foto copy Kartu Keluarga;
 - f) menyerahkan surat keterangan tanggung jawab mutlak yang dibubuhi meterai dari Orangtua/Wali.
 - g) menyerahkan foto copy raport semester ganjil dan genap untuk kelas 4, 5, dan semester ganjil untuk kelas 6 dilegalisir;
 - h) menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Orang Tua asli dan kartu keluarga asli atau surat keterangan pindah dari kecamatan Calon Peserta Didik.
 - i) Calon peserta didik jalur akademik dapat memilih dua pilihan sekolah yang menyelenggarakan jalur akademik.
- 2) Bagi Calon Peserta Didik lulusan tahun pelajaran sebelumnya selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a) menunjukkan Ijasah SD/MI/Paket A asli;
 - b) surat keterangan hasil Ujian Sekolah/Madrasah berstandar Nasional; dan

c) menyerahkan surat tanggung jawab mutlak orang tua/wali.

c. Jalur Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK)

- 1) SMP atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan pemerintah wajib menerima peserta didik baru untuk Peserta Didik berkebutuhan Khusus (PDBK) sebanyak maksimal 3 orang.
- 2) Persyaratan Pendaftaran:
 - a) Menyerahkan surat rekomendasi dari kelompok kerja Inklusi yang telah ditunjuk Dinas Pendidikan;
 - b) Menyerahkan surat keterangan tanggung jawab mutlak Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik;
 - c) menyerahkan surat keterangan lulus ujian yang diterbitkan Sekolah/ Madrasah/ Lembaga Kesetaraan atau foto copy Ijazah yang dilegalisasi;
 - d) menyerahkan foto copy akte kelahiran;
 - e) menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk Orang Tua;
 - f) menyerahkan foto copy Kartu Keluarga;
 - g) menyerahkan surat keterangan tanggung jawab mutlak yang dibubuhi meterai dari Orangtua/Wali; dan
 - h) menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Orang Tua asli dan kartu keluarga asli atau surat keterangan pindah dari kecamatan Calon Peserta Didik.

d. Jalur Undang-Undang

- 1) Menyerahkan surat penugasan mengajar dari kepala sekolah (dikhususkan untuk guru Formal);
- 2) menyerahkan surat rekomendasi/keterangan dari pimpinan tempat orang tua bertugas/pejabat yang berwenang;
- 3) menyerahkan surat tanggung jawab mutlak orang tua/wali;
- 4) menyerahkan surat keterangan lulus ujian yang diterbitkan Sekolah/ Madrasah/ Lembaga Kesetaraan atau foto copy Ijazah yang dilegalisasi;
- 5) menyerahkan foto copy SHUS/M;
- 6) menyerahkan foto copy akte kelahiran;
- 7) menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk Orang Tua;
- 8) menyerahkan foto copy Kartu Keluarga;
- 9) menyerahkan surat keterangan tanggung jawab mutlak yang dibubuhi meterai dari Orangtua/Wali; dan
- 10) menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Orang Tua asli dan kartu keluarga asli atau surat keterangan pindah dari kecamatan Calon Peserta Didik.
- 11) Calon peserta didik jalur Undang-Undang hanya dapat memilih satu pilihan sekolah.

B. **PENEMPATAN**

1. Dalam Zonasi

- a) Penempatan dalam zonasi didasarkan pada pemeringkatan skor jarak calon peserta didik baru ke sekolah yang dipilihnya.
- b) Penempatan dilakukan berdasarkan pemeringkatan jarak secara online.
- c) Jika calon peserta didik memiliki skor jarak yang sama, maka penempatan berdasarkan jumlah nilai USBN, jika skor masih sama selanjutnya menggunakan nilai urutan mata pelajaran USBN (Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam).

2. Non Zonasi:

- a) Jalur Prestasi
 - 1) Penempatan jalur prestasi didasarkan pada pemeringkatan skor total penghargaan, sertifikat atau sejenisnya serta tingkat kejuaraan yang diikutinya (tata cara perhitungan skor dapat dilihat pada lampiran)
 - 2) Calon peserta didik peraih prestasi yang mewakili tingkat Internasional dan nasional bidang (OSN, FLS2N, O2SN, MTQ, Olimpiade, Asian Games, Sea Games, POPNAS dan PON), atau prestasi sejenis dibawah kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, serta Kementrian Pemuda dan Olahraga dapat DITERIMA LANGSUNG sebagai peserta didik baru sesuai dengan kuota sekolah pada bidang yang dikembangkannya (Tabel Prestasi).
 - 3) Jika calon peserta didik memiliki skor pretasi yang sama, maka penempatan berdasarkan jarak zonasi terdekat dari sekolah.

b) Jalur Akademik

- 1) Penempatan Jalur Akademik bagi Calon Peserta Didik Baru berdasarkan pada skor total nilai penjumlahan dari :
 - a) nilai USBN;
 - b) nilai *rata-rata raport pengetahuan* kelas 4, 5 (semester ganjil dan genap), dan semester ganjil untuk kelas 6 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam;
- Total nilai setiap calon peserta didik dijadikan dasar untuk membuat urutan (pemeringkatan) calon peserta didik dari total nilai yang terbesar sampai dengan yang terkecil, yang dilakukan melalui sistem PPDB;
- 3) Jika berdasarkan pemeringkatan pada batas akhir daya tampung menunjukkan total nilai sama, maka pemeringkatan selanjutnya berdasarkan nilai USBN mata pelajaran secara berurutan: Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA (untuk calon peserta didik SMP).

C. **PENGUMUMAN**

- 1. Pengumuman hasil penempatan secara online pada tanggal 9 Juli 2018.
- 2. Hari pertama masuk sekolah tanggal 16 Juli 2018.

D. **DAFTAR ULANG**

- 1. Daftar ulang tanggal 10 s.d 11 Juli 2018;
- 2. Daftar ulang membawa surat pernyataan diterima dari sekolah yang menjadi pilihan;
- 3. Apabila sampai dengan batas akhir waktu daftar ulang, Calon Peserta Didik tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri;
- 4. Daftar ulang tidak dikaitkan dengan persyaratan yang berkaitan dengan KEUANGAN.

IV. PERPINDAHAN SISWA

- A. Penerimaan Peserta Didik pindahan dapat dilakukan apabila Daya Tampung masih mencukupi.
- B. Permohonan disampaikan setelah pembagian laporan penilaian hasil belajar pada akhir tahun pelajaran, kecuali bagi orang tuanya yang melaksanakan alih tugas kedinasan.

- C. Perpindahan Peserta Didik antar Sekolah/Madrasah dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala Sekolah yang dituju, dan wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas dan/atau kepala Kantor Kementerian Agama untuk ditetapkan sesuai kewenangannya.
- D. Perpindahan bagi Peserta Didik SMP berlaku untuk kelas VIII dan kelas IX.
- E. Perpindahan Peserta Didik antar Kabupaten/Kota dalam provinsi Jawa Barat dan/atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas.
- F. Perpindahan Peserta Didik dari sekolah Indonesia di Luar Negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah dan diketahui oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- G. Perpindahan Peserta Didik dari sistem pendidikan luar negeri ke sistem pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.
- H. Perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud tidak dikaitkan dengan persyaratan yang berkaitan dengan KEUANGAN.

V. PENGADUAN DAN PERBAIKAN DATA

- A. Tim Pengaduan dan informasi terdiri dari pengawas internal Dinas Pendidikan meliputi pengawas TK, SD, SMP, sub PPID Pembantu, tim pengaduan PPDB Dinas dan pengawas eksternal yang merupakan kolaborasi Dewan Pendidikan Kota Bandung, Komite sekolah dan masyarakat.
- B. Pengaduan ditujukan kepada sekolah sebagai sub pejabat pengelola informasi dan dokumen (PPID) pembantu untuk secepatnya diselesaikan dan paling lama 1 hari kerja.
- C. Jika sub PPID Pembantu tidak dapat menyelesaikan masalah maka pengaduan diteruskan kepada tim pengaduan PPDB Dinas paling lama 2 hari kerja.
- D. Dalam hal terjadi kesalahan input data pihak sekolah mengajukan kepada panitia Dinas untuk perubahan data maksimal 1 x 24 jam setelah data di upload.

VI. MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS)

- A. Sekolah/Madrasah dapat melaksanakan pengenalan lingkungan sekolah bagi Peserta Didik baru, paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- B. Pelaksanaan kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah Peserta Didik baru dilaksanakan pada minggu pertama tahun pelajaran, dengan ketentuan:
 - tidak mengarah kepada tindakan kekerasan, pelecehan, dan/atau destruktif lainnya yang merugikan peserta didik secara fisik maupun psikologis baik di dalam maupun di luar sekolah;
 - 2. dilarang memungut biaya dan membebani Orang Tua dan Peserta Didik dalam bentuk apapun;
 - 3. pelaksanaan teknis dibuat panduan kegiatan yang ditandantangani oleh Kepala Dinas.

VII. Sosialisasi PPDB 2018

A. Waktu

Pelaksanaan sosialisasi dimulai dari bulan maret sampai waktu pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB).

B. Jenis Sosialisasi

- Sosialisasi Perwal dan Juknis
 Sosialisasi tentang pemahaman isi dari Perwal dan Juknis PPDB 2018
- 2) Sosialisasi Program IT PPDB Online Sosialisasi penggunaan program PPDB

C. Sasaran Sosialisasi

- 1) Sasaran Sosialisasi Perwal dan Juknis
 - a. Forum pimpinan daerah kota Bandung
 - b. Kelurahan dan Kecamatan
 - c. Kepala Sekolah SD Negeri dan Swasta
 - d. Kepala Sekolah SMP Negeri dan Swasta
 - e. Pengawas SD dan SMP
 - f. Komite sekolah
 - g. Komunitas pendidikan kota Bandung
 - h. Masyarakat melalui media cetak, media sosial berbasis internet, ataupun melalui media elektronik.
- 2) Sosialisasi Program IT PPDB Online

Sasaran sosialisasi program PPDB Online yaitu para operator/teknisi IT di sekolah-sekolah yang bertugas sebagai operator input data saat pelaksanaan PPDB yang dilaksanakan sebulan sebelum pelaksanaan PPDB.

Bandung, 28 Maret 2018 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG,

TTD

Dr. H. ELIH SUDIAPERMANA, M.Pd

Pembina Tk.I NIP. 196111141987031001